

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

NOMOR : 521.9/ 199 /PLS/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

- Membaca : 1. Surat Permohonan Penyelenggara PAUD Buah Hati Nomor: 07/PAUD-S/TJ/BP/X/2014 tanggal: 19 Desember 2014 hal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Buah Hati  
2. Rekomendasi dari UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Bangun Purba Nomor:5211/321/BP/UPT/2014 tanggal 22 September 2014

Menimbang : Bawa permohonan tersebut telah memenuhi syarat Izin lembaga PAUD

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  
4. Peraturan Pemerintah Daerah Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang.  
5. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 886 Tahun 2008 tentang Tupoksi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang.  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

M E M U T U S K A N

Menetapkan:

- Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan lembaga satuan pendidikan Anak Usia Dini, kepada :  
a. Nama Lembaga : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " BUAH HATI "  
b. Program : KELOMPOK BERMAIN  
c. Tanggal Berdiri : 16 JULI 2014  
d. Kepemilikan : PERORANGAN  
e. Penanggung jawab : JHONY EKA SAPUTRA, S.Pd  
f. Alamat Lembaga : DESA TANJUNG PURBA KECAMATAN BANGUN PURBA KABUPATEN DELI SERDANG.

- Kedua : Dalam penyelenggaraan program tersebut pada diktum pertama, dengan ketentuan sebagai berikut :  
a. Mengikuti segala perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.  
b. Menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain)  
c. Mengirimkan laporan Triwulan ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang pada bidang yang relevan.  
d. Mengikuti petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan nonformal  
e. Memberikan menu pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku.

- Ketiga : Masa berlaku izin diatur dengan ketentuan sebagai berikut :  
a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan  
b. Apabila yayasan/penyelenggara yang tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin penyelenggaraan lembaga dinyatakan batal.

- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : LUBUK PAKAM  
PADA TANGGAL : 13 JAN 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN  
OLAH RAGA KABUPATEN DELI SERDANG



PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP.195907161978012002